



PENETAPAN

Nomor 584/Pdt.P/2024/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Indramayu 14 Juli 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Indramayu 21 Juni 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan permohonannya tertanggal 04 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 584/Pdt.P/2024/PA.IM mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 1997 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kec. SINDANG Kab. INDRAMAYU;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama SUDIRAH BIN TARYA sebagai Bapak kandung dengan dihadiri oleh saksi-saksi antara lain Damut dan Tarma, dengan mas kawin berupa UANG RP. 50.000 dibayar tunai. Akad Nikah dilangsungkan antara Pemohon I dengan Wali Nikah tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2024/PA.IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak di hadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan SINDANG;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antar Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di tempat kediaman bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Istri dan sudah dikaruniai anak 2 orang, yaitu: SURAMAN dan RIYANTI;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan SINDANG dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan mereka tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan SINDANG;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama INDRAMAYU sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bukti sebagai Suami Istri / bukti adanya perkawinan.

Berdasarkan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkannya sahny a perkawinan antara Pemohon I, yaitu PEMOHON I, dan Pemohon II, yaitu PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 1997;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan SINDANG untuk

Halaman 2 dari 8 halaman *Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2024/PA.IM.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat sesuai ketentuan yang berlaku;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum Islam atau menjatuhkan penetapan lain seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut para Pemohon, telah hadir menghadap dipersidangan ;

Bahwa di hadapan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan bahwa perkawinan mereka telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak, maka untuk kepentingan administrasi kependudukan, para Pemohon memohon kepada majelis hakim, supaya perkawinan mereka dinyatakan sah menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa surat permohonan para Pemohon telah dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan dilengkapi keterangan di persidangan yang pada pokoknya memperjelas dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut ;

Bahwa atas dalil-dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti secara tertulis sebagai berikut :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Sonjaya (Pemohon I), telah dinazegelen dengan dibubuhi meterai pos secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut P.1.;
2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Rowiyah (Pemohon II), telah dinazegelen dengan dibubuhi meterai pos secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut P.2.;
3. Photo copy Kartu Keluarga (KK) a.n. Sonjaya (Pemohon I), telah dinazegelen dengan dibubuhi meterai pos secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut P.3.;
4. Photo copy Surat Keterangan Terjadi Nikah, Nomor: 474.12/621/Pelay, tanggal 19 November 2024, a.n. Sonjaya dan Rowiyah, dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Panyindangan Kulon, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, telah dinazegelen dengan dibubuhi meterai pos secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut P.4.;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2024/PA.IM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Photo copy Surat Keterangan Status, Nomor: 472.12/621/Pelay, tanggal 19 November 2024, a.n. Sonjaya dan Rowiyah, dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Panyindangan Kulon, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, telah dinazegelen dengan dibubuhi meterai pos secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut P.5.;
6. Photo copy Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Nomor: B.314/KUA.10.12.02/PW.01/11/2024, tanggal 20 November 2024, menerangkan bahwa perkawinan antara Sonjaya dan Rowiyah, tidak tercatat pada KUA Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, telah dinazegelen dengan dibubuhi meterai pos secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut P.6.;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

1. **SAKSI I**, umur 66 tahun, agama Hindu, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dengan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon I adalah sepupu saksi;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 1997 di wilayah KUA Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu menurut syari'at Islam;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali perkawinan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II, bernama bapak Sudirah bin Tarya, dengan mas kawin, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yakni saksi sendiri dan bapak Tarma bin Sanita;
 - Bahwa status para Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang mengaku-ngaku sebagai isteri Pemohon I ;
 - Bahwa yang saksi ketahui para Pemohon memerlukan penetapan ini untuk keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon, serta untuk kepentingan perdata lainnya;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2024/PA.IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dengan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon II adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 1997 di wilayah KUA Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu menurut syari'at Islam;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali perkawinan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II, bernama bapak Sudirah bin Tarya, dengan mas kawin, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yakni saksi sendiri dan bapak Damut bin Cariman;
- Bahwa status para Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang mengaku-ngaku sebagai isteri Pemohon I ;
- Bahwa yang saksi ketahui para Pemohon memerlukan penetapan ini untuk keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon, serta untuk kepentingan perdata lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun kecuali membenarkan atas seluruh keterangan kedua orang saksi tersebut ;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada dalil-dalil dan tuntutan semula, dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang terantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat pula dalam penetapan sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Halaman 5 dari 8 halaman *Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2024/PA.IM.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana bukti P.1. sampai P.3., para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Indramayu, dan karena itu sesuai dengan Pasal 118 ayat (4) HIR jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Indramayu berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok permohonan para Pemohon yang harus dibuktikan dalam persidangan adalah, bahwa para Pemohon telah menikah pada 16 Januari 1997 di wilayah KUA Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, dengan mas kawin, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama bapak Damut bin Cariman dan bapak Tarma bin Sanita;

Menimbang, oleh karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama merupakan bukti keabsahan/legalitas perkawinan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan permohonan para Pemohon tersebut juga telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk bukti P.4., sampai bukti P.6., dikuatkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah yang uraiannya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta yang meyakinkan bahwa para Pemohon telah ternyata terikat perkawinan yang sah sebagai suami isteri sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 1997, sah menurut hukum, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 8 halaman *Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2024/PA.IM.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh H. Zulkifli, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Suhadak, M.H. dan Drs. Muhyidin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tohayudin, S.H.I., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Zulkifli, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.

Ttd.

Drs. Muhyidin

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tohayudin, S.H.I., M.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2024/PA.IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara	: Rp	100.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 584/Pdt.P/2024/PA.IM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)